

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Fiqh menurut etimologi (paham), muamalah etimologi adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas ada dua yaitu menurut Ad-Dimyati “aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi” menurut Muhammad Yusuf Musa “peraturan-peraturan Allah SWT. Yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.” Dari pengertian di atas bahwa *fiqh muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat di akhirat.¹

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.13-15

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh manusia. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Kegiatan jual beli ini sudah ada dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah. Kegiatan jual beli di Desa ini adalah jual beli batu karang yang menggunakan sistem tebasan. Jual beli batu karang yang dimaksud disini adalah jual beli yang menggunakan sistem tebasan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad. Dimana dalam pembayarannya tidak langsung lunas. Artinya ketika proses jual beli berlangsung pihak pembeli memberikan uangnya sebagian (uang panjer) kepada orang yang menjual. Misal pembeli memberikan uang panjer 30 % sisanya 70% berjanji akan dilunasi setelah pembeli panen (dijual eceran) jika pembeli untung maka sisa 70% itu dibayar tunai, jika pembeli mengalami kerugian, maka uang sisa yang ada di pembeli dipotong 20%

sehingga besarnya persentasi yang akan dibayarkan oleh pembeli sebesar 50% setelah mendapat potongan 20%.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Karang Dengan Sistem Tebasan”*** (Studi Kasus di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem tebas di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu karang yang terjadi di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli batu karang dengan sistem tebasan di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli batu karang dengan sistem tebas di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami praktek jual beli batu karang dengan sistem tebas.
- b. Bisa mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem tebas.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Karang Dengan Sistem Tebasan”** (Studi Kasus di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan) judul penelitian yang diangkat oleh penulis, ternyata sudah ada yang meneliti, akan tetapi dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Muh. Ali Ismiyanto, 2001, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang tanah dengan Sistem Tebas. skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek jual beli tebasan dalam hukum Islam.²
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masduki berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk” Tahun 1998. Skripsi ini membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah

² Agus Muh. Ali Ismiyanto, 2001, *“Agus Muh. Ali Ismiyanto, 2001, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang tanah dengan Sistem Tebas”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen. Sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebaskan.³

3. Skripsi yang ditulis oleh Etik Fatmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dampak pemetikan buah jeruk yang terlalu masak dan merugikan petani pemilik pohon jeruk, karena jeruk yang di panen terlalu masak maka akan merusak pohon jeruk dan jika jeruk dipanen terlalu muda atau masih kecil-kecil dikhawatirkan akan tercemar penyakit sebelum waktu panen.⁴

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya sama-sama membahas tentang tebas akan tetapi penelitian kali ini yang diteliti adalah untuk mengetahui : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Karang Dengan Sistem Tebasan** (Studi Kasus di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan).

³ Muhammad Masduki berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan System Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 10

⁴ Etik Fatmawati berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 12.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Krangka Teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Pada bab ini menjelaskan landasan teori jual beli dan teori akad.
- BAB III : Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya tebas batu karang, konsep praktik tebas batu karang di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pendapat Ulama' setempat mengenai praktik tebas batu karang di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu karang dengan praktek tebas di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu